



Tinjauan Yuridis terhadap Penjual Eceran Bahan Bakar Minyak yang Tidak Memiliki Izin Usaha dalam Perspektif Hukum Perdata

Nova Ramadhani¹, Ferianto², Erik Prasetyo³

¹²³ Universitas Maritim Raja Ali Haji

ramadhaninova1711@gmail.com¹, fean0704@gmail.com², erikprasetyo42@gmail.com

Kata kunci:

Fuel Oil (BBM), Business Permits, Consumers.

Abstract

Fuel Oil (BBM) is one of the commodities from natural resources of oil and gas which has an important role in the national economy so that in its management it must maximize the prosperity and welfare of the community. This fuel oil (BBM) is also a necessity that is very influential in any aspect used in the means of transportation. The regulations governing Oil and Gas are clear as regulated in Law Number 22 of 2001 concerning Oil and Gas. With the increasing demand for Oil Fuel (BBM), this opens up opportunities for business actors to run their businesses as gasoline retailers on the roadside. In this case, of course, the business actor must already have a license to do business as a form of legality. In fact, there are still many business actors selling fuel oil on the side of the road who do not have a business license and of course it is very detrimental to consumers. In Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, it is regulated about the rights of consumers to be protected and entitled to honest information, goods that are in accordance with what they should and are not cheated by the business actors themselves. The method used in this research is juridical-normative approach in the form of legislation (statue approach), conceptual approach (conceptual approach), and case approach (case approach). This study was conducted with the aim of finding out how the legality of a business license is against a fuel oil retailer on the roadside and also to find out how civil law enforcement is against a roadside fuel oil retailer without a business license.

Pendahuluan

Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang kaya akan sumber daya alamnya terutama sumber daya alam galian seperti emas, perak, minyak dan gas bumi, tembaga, batu bara, dan lainnya. Salah satu hasil alam yang berkembang pesat bagi kesejahteraan rakyat Indonesia sendiri adalah minyak dan gas bumi. Seperti yang kita ketahui bahwasanya minyak dan gas bumi ini merupakan sumber daya alam yang terbaharukan (habis) dan sebagai komoditas yang sangat vital yang dapat menguasai hajat hidup orang banyak serta juga memberikan sumbangan cukup besar terhadap penerimaan negara. Bahan bakar minyak ini termasuk salah satu unsur vital dalam pelayanan kebutuhan masyarakat baik di negara-negara miskin, negara-negara berkembang maupun negara-negara maju. Selain itu bahan bakar minyak ini juga menjadi kebutuhan dasar bagi kegiatan-kegiatan industri maupun

transpotasi di seluruh dunia sehingga keberadaannya sangat dibutuhkan.¹ Dengan keadaan yang demikian dimana kebutuhan-kebutuhan yang terus semakin meningkat yang menyebabkan adanya suatu kelangkaan bahan bakar minyak tersebut maka diperlukan suatu pengaturan untuk mengatur segala jenis kegiatan apapun yang berkaitan dengan minyak dan gas bumi tersebut.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi ini merupakan dasar hukum atau pengaturan yang dibuat oleh Pemerintah untuk mengatur hal-hal dengan pelaksanaan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi, di antaranya pengelompokan Kegiatan Usaha Hulu dan Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi. Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi menjelaskan bahwa Minyak Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.² Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi menjelaskan bahwa Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal dan atau diolah dari minyak bumi.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi memuat tentang kegiatan usaha minyak dan gas bumi itu sendiri dibagi menjadi 2 macam yaitu Pertama kegiatan usaha hulu yang meliputi usaha eksplorasi dan produksi, yang kedua kegiatan usaha hilir yaitu yang meliputi pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga. Kegiatan tersebut harus dilaksanakan dengan izin usaha kegiatan usaha hilir yang dilaksanakan melalui mekanisme persaingan yang transparan. Kegiatan penjualan bahan bakar minyak di Indonesia masuk kedalam kegiatan usaha hilir yang terdapat dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 menyebutkan; “Kegiatan Usaha Hilir adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan/atau niaga. Kegiatan usaha hilir dapat dilaksanakan oleh badan usaha yang telah mendapatkan izin usaha dari pemerintah. Izin usaha merupakan izin yang diberikan kepada Badan Usaha oleh Pemerintah sesuai dengan kewenangan masing-masing, untuk melaksanakan kegiatan usaha pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan/atau niaga, setelah memenuhi persyaratan yang diperlukan.³ Adapun jenis izin usaha hilir minyak meliputi izin usaha pengolahan, izin usaha pengangkutan, izin usaha penyimpanan, dan izin usaha niaga sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi.⁴

Meskipun telah ada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Migas ini akan tetapi masih banyak masyarakat yang masih tetap melakukan kegiatan yang melanggar UU tentang Migas ini. Seperti banyaknya para penjual BBM eceran di pinggir jalan khususnya di Kota Tanjungpinang. Dimana para penjual eceran BBM ini mendapatkan minyak dari SPBU Pertamina yang dibeli melalui oknum-oknum yang ada di dalam SPBU tersebut untuk dijual kembali dengan harga yang berbeda. Harga berbeda disini maksudnya jika kita membeli BBM langsung di SPBU Pertamina dengan harga sekarang untuk Peralite sendiri yaitu Rp. 10.000/liter kemudian dijual kembali dengan harga Rp. 17.000/botol. Kebanyakan dari mereka ini menjualnya dalam bentuk eceran yang dimasukkan dalam sebuah botol dalam ukuran liter yang akan dijual kepada pembeli dan tidak memiliki surat izin usaha. Penjualan BBM tanpa surat izin usaha (*illegal*) ini memiliki maksud dan tujuan tertentu untuk menguntungkan diri sendiri dengan memanfaatkan ataupun mengambil keuntungan untuk diperdagangkan kembali dengan harga yang sudah dinaikkan dari harga

¹ Nur Afifah Masuara and Abdur Rahman Adi Saputera, “Analisis Efektivitas UU No 22 Tahun 2001 Terhadap Praktik Jualan Bensin Eceran Masyarakat Kota Timur Gorontalo,” *Madani : Jurnal Pengabdian Ilmiah*, Volume 3, Nomor 2, 2020, hlm. 42–43.

² Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Migas.

³ Muhammad Zamroni, “Tinjauan Yuridis Tentang Fenomena Pertamina Dalam Praktik Distribusi BBM Untuk Masyarakat (Studi Di Kota Semarang)” (Universitas Negeri Semarang, 2018).

⁴ Imam Darmawan Tarigan, “Analisis Yuridis Terhadap Penjualan Bensin Eceran (Pertamina) Perspektif Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi” (Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2020).

normal seperti harga jika membeli di SPBU.⁵ Hal ini sangat bertentangan dengan Pasal 53 UU No 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi bahwa masyarakat dilarang menjual kembali BBM jenis apapun untuk dijual kembali. Selain itu, juga melanggar Pasal 23 dan Pasal 24 dimana dalam pasal ini mengharuskan seseorang untuk memiliki izin usaha ketika menjual bahan bakar minyak kepada masyarakat luas. Ditegaskan kembali dalam Pasal 53 huruf d UU Minyak dan Gas Bumi lebih menekankan kepada sanksi yang akan dihadapi bagi mereka yang tidak memiliki izin usaha maka dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp. 30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah).

Dengan melihat fenomena yang sedang marak terjadi khususnya di Kota Tanjungpinang sendiri dimana banyaknya penjual yang berjualan BBM seperti pertalite dan dapat ditemui di setiap pinggir jalan namun belum memiliki surat izin usaha berjualan dalam hal ini sangat bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang secara jelas mengatur bahwasanya bagi seseorang yang ingin menjalankan perniagaan ataupun berjualan bensin harus terlebih dahulu mempunyai surat izin dari pemerintah yang harus melalui proses verifikasi dan administrasi yang ketat. Seperti yang kita lihat bersama dimana di Pertamina terdapat sebuah banner yang menegaskan pelarangan untuk masyarakat yang membeli bensin di SPBU dengan tujuan untuk dijual kembali demi mencari keuntungan adalah suatu hal yang dilarang terkait halnya dilarang memperjualbelikan ataupun mendistribusikan tanpa adanya izin usaha terlebih dahulu.

Berdasarkan uraian singkat latar belakang diatas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana legalitas izin usaha terhadap penjual eceran bahan bakar minyak di pinggir jalan dan juga untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum secara perdata terhadap penjual eceran bahan bakar minyak dipinggir jalan tanpa izin usaha. Penelitian ini digunakan agar para Pelaku usaha penjual bensin eceran yang dipinggir jalan raya mempunyai legalitas izin usaha yang resmi dari Pemerintah agar aman jika terjadi permasalahan dikemudian hari.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode analisis Yuridis-Normatif. Pendekatan berupa peraturan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Cara pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang digunakan untuk mendapatkan data sekunder dimana yang diperoleh dengan menelaah jurnal-jurnal, skripsi, peraturan perundang-undangan, makalah, serta data yang didapatkan dari penelusuran melalui media internet ataupun media lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini. Teknik penulisan ditulis secara deskriptif dengan menjelaskan secara rinci dan sistematis dalam memecahkan suatu permasalahan.

Hasil dan Pembahasan

1. Legalitas Izin Usaha Terhadap Penjual Eceran Bahan Bakar Minyak (BBM) di Pinggir Jalan

Banyaknya kebutuhan saat ini yang membutuhkan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar dan bensin pertalite dalam bertransportasi namun pada kenyataannya terjadi kelangkaan pada bahan bakar (BBM) itu sendiri yang diakibatkan dari tingginya permintaan daripada pemasukan bahan bakar minyak yang tidak dapat memenuhi semua orang yang dapat membelinya. Dengan adanya kejadian ini, tidak menutup kemungkinan akan membawa dampak bagi para pelaku usaha yang berlomba-lomba membeli bensin di Pombensin kemudian dijual kembali untuk mencegah jika bahan bakar minyak di Pertamina habis dapat membeli yang dipinggir jalan. Pelaksanaan jual beli bensin eceran pastinya dalam bentuk

⁵ Meria Gabriel Wola, "Penegakan Hukum Terhadap Penjual Bahan Bakar Minyak Tanpa Izin Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi," *Lex Et Societatis*, Volume 7, Nomor 6, 2019, hlm. 34-41.

eceran yang kemudian dimasukkan kedalam botol yang berukuran kurang lebih 1,5 liter kemudian dijual kepada pembeli.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi menegaskan bahwa tujuan pengelolaan gas bumi dalam rangka meningkatkan pendapatan negara, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat yang adil dan merata, serta tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup. UU Migas dimaksudkan untuk menciptakan kegiatan usaha yang “mandiri, transparan, berdaya saing, berwawasan pelestarian lingkungan, serta mendorong perkembangan potensi dan peranan nasional”. Seperti yang kita ketahui bersama dalam mendirikan sebuah usaha, hal yang harus diperhatikan dan tidak boleh dilupakan dalam kegiatannya yaitu adanya perizinan usaha sebagai bentuk dari legalitas atas usaha yang dijalankan oleh pelaku usaha agar aman dan dilindungi karena sudah ada legalitas usaha yang memberikan kepastian hukum.

Tindakan yang dilakukan oleh pelaku usaha yang menjalankan kegiatan usaha di bidang minyak dan gas bumi ini dimana dengan menjual bahan bakar minyak seperti pertalite secara eceran di pinggir jalan tanpa adanya izin usaha ini sangat tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dapat merugikan konsumen. Secara hukum, hal ini sangat bertentangan dengan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dimana yang menegaskan bahwa masyarakat dilarang menjual kembali bahan bakar minyak (BBM) jenis apapun untuk diperjual belikan kembali. Selanjutnya dalam pasal 23 menjelaskan bahwa jika kegiatan usaha hilir ini ingin tetap dilaksanakan maka dapat dilaksanakan oleh badan usaha yang telah mendapatkan izin dari pemerintah dimana izin usaha yang diperlukan untuk kegiatan usaha minyak dan gas bumi ini dibedakan atas izin usaha pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan izin usaha niaga yang sekurang-kurang memuat nama penyelenggara, jenis usaha yang diberikan, kewajiban dalam penyelenggaraan perusahaan, dan syarat-syarat teknis.⁶ Maka berdasarkan hal diatas dapat dikatakan bahwa secara yuridis telah diatur secara tegas dan jelas dimana seseorang dilarang untuk melakukan usaha bahan bakar minyak secara eceran jika tidak memiliki izin usaha.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi tidak mengatur adanya tahapan dalam pemberian izin bagi para pelaku usaha. Akan tetapi, dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2005 tentang Persyaratan dan Pedoman Pelaksanaan Izin Usaha Dalam Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi mengatur mengenai tata cara pelaku usaha untuk dapat melakukan kegiatan usaha hilir untuk dapat mengajukan permohonan izin usaha kepada Menteri melalui Direktur Jenderal dan harus memenuhi persyaratan administratif serta teknis terlebih dahulu. Selain itu, disertai juga dengan surat tembusan izin usaha bahan bakar minyak kepada Badan Pengatur Penyedia dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak. Legalitas atau izin usaha disini berupa Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang terdiri dari 3 bagian juga yaitu SIUP besar, menengah, dan kecil dimana ketiganya ditentukan dari modal usaha awal.

Selanjutnya dalam Peraturan BPH Migas Nomor 6 Tahun 2015 yang dibentuk untuk mengatur secara eksplisit yang menyebutkan bahwa penyalur atau pelaku usaha yang ingin berjualan bahan bakar minyak (BBM) dipinggir jalan diberikan izin apabila di daerah tersebut belum terdapat SPBU dan hanya beroperasi di daerah tertentu saja. Penyalur ataupun pelaku usaha yang mendapatkan izin dalam menjual bahan bakar minyak ini haruslah mengikuti harga yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah mengenai harga jual eceran bahan bakar minyak (BBM) tidak seperti pada umumnya yang menjual dengan harga yang sangat tinggi.

2. Penegakan Hukum Secara Perdata terhadap Penjual Eceran Bahan Bakar Minyak di Pinggir Jalan Tanpa Izin Usaha

Kegiatan usaha minyak dan gas bumi ini terdiri atas kegiatan usaha hulu dan kegiatan usaha hilir. Dimana usaha penjualan bahan bakar minyak (BBM) termasuk kedalam kegiatan

⁶ Nur Afifah Masuara and Abdur Rahman Adi Saputera, “Analisis Efektivitas UU No 22 Tahun 2001 Terhadap Praktik Jualan Bensin Eceran Masyarakat Kota Timur Gorontalo”, *Op.Cit.*

usaha hilir yaitu niaga karena dapat dilihat di dalam undang-undang migas. Sebagaimana yang termuat di dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, menjelaskan bahwa kegiatan usaha hilir ini dilaksanakan oleh badan usaha yang telah memiliki izin usaha yang dikeluarkan oleh Meteri dan diselenggarakan melalui mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat, dan transparan.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) pada dasarnya ada untuk melindungi kedua belah pihak baik dari konsumen maupun pelaku usaha, agar para pihak tidak ada yang mengalami kerugian dan sama-sama mendapatkan keuntungan dari hubungan tersebut. Hal tersebut bisa terjadi jika para pihak memiliki iktikat baik dan tidak bertujuan untuk merugikan salah satu pihak/mendapatkan keuntungan secara sepihak. Konsumen memiliki hak untuk dilindungi sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dimana didalamnya memuat tentang konsumen yang berhak untuk mendapatkan informasi yang jujur, mendapatkan barang yang sesuai dengan yang seharusnya, dan tidak dicurangi oleh pelaku usaha. Dalam pasal 50 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi yang menyebutkan pihak yang memiliki wewenang untuk melakukan penertiban adalah pihak kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang memiliki tugas dan tanggung jawab pada kegiatan minyak dan gas bumi yang di bantu oleh pemerintah daerah melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag).

Dalam hukum perdata, penegakan hukum terhadap penjual eceran bahan bakar minyak yang tidak memiliki izin usaha ini akan dikenakan sanksi dimana sanksi ini dapat berupa kewajiban untuk memenuhi prestasi (kewajiban), hilangnya suatu keadaan hukum yang diikuti dengan terciptanya suatu keadaan hukum baru. Dalam upaya melindungi hak-hak konsumen sebagaimana yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang menerapkan sanksi administratif terhadap pelaku usaha berupa denda ganti rugi, denda, maupun penghentian sementara kegiatan atau mencabut izin kegiatan atau penarikan produk dari peredaran dan ganti rugi.

Dengan demikian, para pelaku usaha yang menjual bahan bakar minyak (BBM) dipinggir jalan yang tidak memiliki izin resmi dari pemerintah serta tidak mendapatkan pengawasan dari lembaga atau badan yang mengawasi kegiatan penjualan kepada konsumen telah melanggar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Bagi konsumen yang merasa dirugikan oleh adanya penjual bahan bakar minyak (BBM) dapat melakukan gugatan di Pengadilan Negeri setempat yang dilatar belakangi oleh izin yang tidak dimiliki pada penjual Bahan Bakar Minyak (BBM) dan juga tidak dipenuhinya hak konsumen oleh pihak pelaku usaha tersebut. Selain itu juga konsumen disini dapat berperan aktif untuk membantu pihak berwajib melakukan penertiban kepada penjual Bahan Bakar Minyak (BBM) dipinggir jalan.

Kesimpulan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi menegaskan bahwa masyarakat dilarang menjual kembali bahan bakar minyak (BBM) jenis apapun untuk diperjual belikan kembali. Selanjutnya dijelaskan kembali jika kegiatan usaha hilir ini ingin tetap dilaksanakan maka dapat dilaksanakan oleh badan usaha yang telah mendapatkan izin dari pemerintah. Namun, kenyataannya masih banyak pelaku usaha yang tidak memperhatikan aturan tersebut dan masih menjalankan usahanya tanpa adanya izin usaha untuk memberikan kepastian hukum agar aman dan dilindungi. Dapat dibuktikan pada pelaku usaha yang menjual bahan bakar minyak seperti pertalite dipinggir jalan tanpa adanya izin usaha dan tidak diawasi oleh Pemerintah terhadap kegiatan usahanya tersebut.

Penegakan hukum terhadap penjual eceran bahan bakar minyak yang tidak memiliki izin usaha ini akan dikenakan sanksi dimana sanksi ini dapat berupa kewajiban untuk memenuhi prestasi (kewajiban), hilangnya suatu keadaan hukum yang diikuti dengan terciptanya suatu keadaan hukum baru. Bagi konsumen yang merasa dirugikan oleh adanya penjual bahan bakar minyak (BBM) dapat melakukan gugatan di Pengadilan Negeri setempat.

Daftar Pustaka

- Masuara, Nur Afifah and Abdur Rahman Adi Saputera. "Analisis Efektivitas UU No 22 Tahun 2001 Terhadap Praktik Jualan Bensin Eceran Masyarakat Kota Timur Gorontalo." *Madani : Jurnal Pengabdian Ilmiah*. Volume 3. Nomor 2. 2020, hlm.
- Zamroni, Muhammad. "Tinjauan Yuridis Tentang Fenomena Pertamina Dalam Praktik Distribusi BBM Untuk Masyarakat (Studi Di Kota Semarang)." (Universitas Negeri Semarang. 2018.
- Tarigan, Imam Darmawan. "Analisis Yuridis Terhadap Penjualan Bensin Eceran (Pertamina) Perspektif Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi." Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2020.
- Wola, Meria Gabriel. "Penegakan Hukum Terhadap Penjual Bahan Bakar Minyak Tanpa Izin Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi," *Lex Et Societatis*. Volume 7, Nomor 6. 2019.
- Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Migas.